



**WALIKOTA KOTAMOBAGU  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR 13 TAHUN 2021  
TENTANG  
PELESTARIAN KESENIAN DAERAH DAN PETUNJUK TEKNIS  
PENDATAAN KESENIAN DAERAH  
KOTA KOTAMOBAGU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA KOTAMOBAGU**

- Menimbang : a. bahwa kesenian yang hidup ditengah masyarakat dan kesenian hasil buah karya masyarakat perlu menjadi perhatian bersama antara pemerintah daerah, dan seluruh warga masyarakat;
- b. bahwa untuk mengidentifikasi, menggali, mendata potensi Sumber Daya Manusia di bidang seni, grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni secara standar, konsisten, dan berkesinambungan yang ada di wilayah Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, serta untuk menjaring aspirasi dan minat para pelaku seni, grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni, mengetahui jumlah seniman, grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni di wilayah Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu secara nyata dengan mengajukan Nomor Induk Kesenian yang dapat dipantau secara langsung

eksistensinya sebagai tolok ukur dalam pelestarian dan pengembangan kesenian di Wilayah Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pendataan Kelompok Seni Dan Prosedur Mendapatkan Nomor Induk Kesenian Di Kota Kotamobagu Tahun 2020 dengan Peraturan Walikota Kotamobagu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun

- 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pemrosesan Pemberian Rekomendasi Izin Pendirian Lembaga Pendidikan/Sanggar di Bidang Seni Budaya;
  8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK 501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;
  9. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Sanggar Seni (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1724)
  10. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8 tambahan lembaran daerah Kota Kotamobagu Nomor 133);
  11. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe B;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELESTARIAN KESENIAN DAERAH DAN PETUNJUK TEKNIS PENDATAAN KESENIAN DAERAH

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
5. Organisasi adalah suatu sistem kerjasama antar dua orang atau lebih yang secara sadar dimaksudkan untuk mencapai tujuan bersama.
6. Organisasi Seni dan/atau budaya merupakan Sistem kerjasama antar dua orang atau lebih yang tergabung dalam suatu kelompok yang bertujuan untuk pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni dan/atau budaya daerah.
7. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan seni dan/atau budaya.
8. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, serta promosi seni dan/atau budaya secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
9. Pemanfaatan adalah pendayagunaan seni dan/atau budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
10. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya.
11. Kebudayaan Daerah adalah kebudayaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Kota Kotamobagu.
12. Kesenian adalah karya artistik dan estetik hasil perwujudan kreatifitas daya cipta, rasa, karsa dan karya seseorang atau kelompok yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

13. Kesenian daerah adalah kesenian yang hidup, berkembang dan didukung serta dilakukan oleh masyarakat Kota Kotamobagu.
14. Seni adalah ekspresi individu dan/atau kelompok yang mengandung nilai artistik dan estetik yang diwujudkan melalui gerak, bunyi, peran, rupa, atau perpaduannya.
15. Seniman adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai aktifitas dan kreatifitas dalam bidang kesenian.
16. Seniman Mandiri adalah seseorang (individu) yang mempunyai aktifitas dan kreatifitas dalam bidang kesenian dengan tidak terikat dalam satu wadah organisasi seni manapun (*freelance*).
17. Group Seni dan/atau budaya adalah kumpulan seniman, budayawan atau pelaku seni dan budaya yang tergabung dalam suatu kelompok.
18. Penyelenggara Usaha Kesenian adalah pelaku usaha untuk memajukan kesenian dengan melakukan kegiatan pengemasan yang bermuara pada pemasaran karya seni dan budaya, baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman, maupun penyajian langsung serta jasa yang bersifat komersial.
19. Sanggar adalah suatu tempat atau sarana yang digunakan oleh suatu komunitas atau suatu kelompok orang atau masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan.
20. Sanggar Seni dan Budaya adalah wadah/tempat kegiatan kesenian dalam bentuk pelatihan dan/atau karya untuk pelestarian serta pengembangan kesenian dan budaya daerah.
21. Pentas Seni dan Budaya adalah kegiatan pergelaran pameran kesenian dan budaya baik secara individu dan/atau kelompok.
22. Pergelaran Seni dan Budaya adalah kegiatan yang mempertunjukkan hasil karya seni dan ekspresi kebudayaan di tengah masyarakat.
23. Festival Seni dan budaya adalah suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertunjukkan berbagai bentuk karya seni dan ekspresi budaya yang memiliki kekhasan masing-masing.
24. Pameran Seni dan Budaya adalah kegiatan yang memamerkan karya seni ekspresi budaya untuk masyarakat.



25. Lomba Seni dan budaya adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menilai kemampuan atau prestasi dalam bentuk karya seni dan budaya baik secara individu dan/atau kelompok.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Maksud**

###### **Pasal 2**

Maksud Pembentukan Peraturan Walikota ini untuk :

- a. mendata dan menata kembali potensi Sumber Daya di bidang seni dan budaya, di wilayah Kota Kotamobagu;
- b. mengidentifikasi setiap Organisasi Seni dan/atau budaya baik itu dalam bentuk group, paguyuban, kelompok, maupun sanggar atau sebutan lainnya yang ada di wilayah Kota Kotamobagu secara, konsisten, dan berkesinambungan; dan
- c. menjaring aspirasi dan minat para seniman budayawan atau para pelaku seni maupun pelaku budaya.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tujuan**

###### **Pasal 3**

Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengembangan seni dan budaya daerah

#### **Bagian Ketiga**

##### **Sasaran**

###### **Pasal 4**

Sasaran Peraturan Walikota ini adalah :

- a. mendorong peran serta masyarakat sebagai pelaku yang aktif dan kreatif dalam upaya pelestarian dan pengembangan seni dan budaya daerah;
- b. menumbuhkembangkan kelembagaan dan membangun kerjasama yang harmonis dengan seluruh *stakeholders* di bidang Kesenian dan Kebudayaan yang ada di daerah; dan

- c. mengembangkan seni dan budaya daerah untuk kepentingan pariwisata, sosial, ekonomi dan pendidikan.

### **BAB III**

#### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Arah Kebijakan**

##### **Pasal 5**

Arah Kebijakan Peraturan Walikota ini adalah terlaksananya Pembinaan dan pengembangan Seni dan Budaya Daerah secara kolektif berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal, etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Bagian Kedua**

##### **Strategi**

##### **Pasal 6**

Strategi Pembinaan dan pengembangan seni dan budaya daerah adalah :

- a. memberikan dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai bagi para seniman dan budayawan daerah;
- b. pemberian dukungan anggaran;
- c. pemberian penghargaan kepada para seniman dan budayawan yang telah berjasa dalam upaya pelestarian dan pengembangan seni dan budaya daerah;
- d. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan mengikuti pelatihan;
- e. meningkatkan peran analisis, pengkajian dan perumusan prakarsa strategis di bidang kebudayaan yang multi dimensi;
- f. menumbuhkembangkan kelembagaann di bidang seni budaya;
- g. membangun kerjasama yang harmonis dengan seluruh *stakeholders* dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan di bidang seni budaya; dan
- h. menumbuhkan rasa cinta dan mengaplikasikan nilai-nilai luhur seni budaya berwawasan lingkungan di masyarakat.

**BAB IV**  
**PENDATAAN**





Pasal 7

Teknis pendataan dan penataan tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini

**BAB V**  
**PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO	JABATAN	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA	
3.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
4.	PLT. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	

Ditetapkan di Kotamobagu  
Pada tanggal 9 Februari 2021

**WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

  
**TATONG BARA**



**BAB IV**  
**PENDATAAN**





Pasal 7

Teknis pendataan dan penataan tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini

**BAB V**  
**PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO	JABATAN	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA	
3.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
4.	PLT. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	

Ditetapkan di Kotamobagu  
Pada tanggal 9 februari 2021

**WALIKOTA KOTAMOBAGU,**



**TATONG BARA**

Diundangkan di Kotamobagu

Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,**



**SANDE DODO**

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2021 NOMOR

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU**

NOMOR : TAHUN 2021

TANGGAL : 2021

TENTANG : **PELESTARIAN KESENIAN DAERAH DAN PETUNJUK TEKNIS  
PENDATAAN KESENIAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU**

**I. PROSEDUR PENDAFTARAN**

Prosedur pendaftaran untuk mendapatkan Nomor Induk Kesenian di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu sebagai berikut :

- a) Pemohon menyampaikan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu dengan melampirkan kelengkapan berkas untuk pendaftaran
- b) Surat permohonan diserahkan kepada staf/petugas yang telah ditunjuk untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas, selanjutnya apabila berkas dinyatakan lengkap maka Staf/petugas akan memberikan bukti tanda terima surat permohonan kepada pemohon;
- c) Surat permohonan dan kelengkapan berkas diserahkan kepada Kepala Bidang untuk diverifikasi/diteliti;
- d) Surat permohonan yang telah diverifikasi/diteliti selanjutnya diserahkan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan disposisi lebih lanjut.
- e) Surat Permohonan yang telah didisposisi selanjutnya diserahkan kepada Kepala Seksi Pembinaan Kesenian Tradisi dan Kearifan Lokal untuk ditindaklanjuti;
- f) Kepala Seksi menindaklanjuti surat permohonan tersebut dengan memproses dan mencetak Nomor Induk Kesenian untuk berdasarkan berkas yang telah diterima;
- g) Surat permohonan dan Nomor Induk Kesenian yang sudah proses/dicetak diserahkan ke Kepala Bidang Kebudayaan untuk diteliti dan apabila tidak ada kesalahan selanjutnya diajukan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani;
- h) Nomor Induk Kesenian yang sudah ditandatangani diserahkan kepada Kepala Seksi Kesenian Tradisi dan Kearifan Lokal untuk diberi stempel dinas dan dicatat dalam Buku Nomor Induk Kesenian;
- i) Selanjutnya Nomor Induk Kesenian diserahkan kepada staf/petugas untuk diberikan kepada pemohon.

**II. SURAT PERMOHONAN NOMOR INDUK KESENIAN DAN KELENGKAPAN BERKAS UNTUK PENDAFTARAN**

1. Surat Permohonan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni yang mengajukan Nomor Induk Kesenian dan diketahui Lurah/Kepala Desa setempat;

2. Mengisi Formulir yang telah disediakan;
3. Melampirkan Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni yang diketahui Lurah/Sangadi setempat;
4. Melampirkan Susunan Pengurus grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni;
5. Melampirkan daftar anggota grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni;
6. Melampirkan fotokopi KTP Ketua dan Sekretaris grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni, dan sanggar seni;
7. Melampirkan denah sekretariat grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni.

### III. KETENTUAN NOMOR INDUK KESENIAN

1. Nomor Induk Kesenian setidaknya memuat:
  - (1). Nama Grup/paguyuban/kelompok seni/organisasi seni/sanggar seni;
  - (2). Alamat Grup/paguyuban/kelompok seni/organisasi seni/sanggar seni;
  - (3). Nomor Induk Kesenian; dan
  - (4). Masa berlaku Nomor Induk Kesenian.
2. Nomor Induk Kesenian bersifat unik dan menunjukkan tahun berdiri dan kelompok seni dari grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni yang mengajukan Nomor Induk Kesenian;
3. Grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni diwajibkan memberikan laporan kegiatan setiap 6 (enam) bulan sekali;
4. Dinas Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda, dan Olahraga Kota Kotamobagu akan membukukan pemberian Nomor Induk Kesenian ke dalam "Buku Nomor Induk Kesenian Kota Kotamobagu";
5. Surat Tanda Pendaftaran/Nomor Induk Kesenian berlaku selama 3 tahun (terhitung mulai tanggal terdaftar);
6. Apabila telah habis masa berlaku Surat Tanda Pendaftaran/Nomor Induk Kesenian untuk meregistrasi/mendaftar kembali.

### IV. INDEKS KELOMPOK SENI

Indeks	Kelompok Seni
01	Seni Tari Tradisional Tradisional
02	Seni Tari Tradisional Modern
03	Seni Tari Tradisional Tradisional dan Modern
04	Seni Musik Tradisional

*h*

05	Seni Musik Modern
06	Seni Teater/Pantomim dll
07	Seni Rupa/Pahat/Patung/Dekorasi
08	Seni Campuran
09	Seni Lainnya

**V. STANDAR PENGKODEAN NOMOR INDUK KESENIAN (NIK)**

Standar pengkodean Nomor Induk Kesenian (NIK) Kota Kotamobagu terdiri dari 9 (sembilan) digit, dengan ketentuan sebagai berikut:

<b>FORMAT</b>	<b>XXX YY ZZZZ</b>
XXX	3 (tiga) digit terakhir merupakan tahun berdirinya grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni
YY	Indeks kelompok seni
ZZZZ	Nomor urut pendaftaran sesuai dengan urutan pendaftaran yang tercatat di buku induk NIK

Contoh :

1. Sanggar Tari "Moyuga" berdiri pada tahun 1998. Sesuai dengan nomor urut pendaftaran sanggar tersebut mendapat nomor 01. Maka, Nomor Induk Kesenian (NIK) Sanggar Tari "Moyuga" adalah: 998010011.

Keterangan :

998 : 3 (tiga) digit terakhir tahun berdirinya (1998)

07 : Kode indeks Seni Tari Tradisional/Modern

0011 : nomor urut pendaftaran

2. Teater "Dinangoi" berdiri pada tahun 2016. Sesuai dengan nomor urut pendaftaran paguyuban tersebut mendapat nomor 12. Maka, Nomor Induk Kesenian "Teater Dinangoi" adalah: 016060012

Ket:

016 : 3 digit terakhir tahun berdirinya (2016)

06 : kode indeks Seni Kuda Lumping

0012 : nomor urut pendaftaran

**VI. SURAT PERMOHONAN**

**KEPALA SURAT/KOP**

*Alamat*

Nomor : Kotamobagu, ....., ..... 20..  
Lampiran : Yth. Kepala Dinas Kebudayaan  
Peihal : Mohon Penerbitan dan Pariwisata  
Nomor Induk Kesenian (.....)\* Di:-  
Kotamobagu

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :  
Jabatan : Ketua/Pimpinan\*\*  
Alamat :
2. Nama :  
Jabatan : Wakil Ketua/Sekretaris\*\*  
Alamat :

dengan ini mengajukan permohonan pencatatan grup kesenian, paguyuban seni, kelompok seni, organisasi seni dan sanggar seni yang ada di wilayah Kota Kotamobagu. Selanjutnya kami berharap kiranya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kotamobagu dapat menerbitkan Nomor Induk Kesenian (NIK) atas nama Sanggar Seni (.....)\*

Sebagai bahan pertimbangan Bapak berikut kami lampirkan:

- a) Formulir Pengajuan Nomor Induk Kesenian (NIK);
- b) Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga Sanggar Seni;
- c) Susunan Pengurus;
- d) Daftar anggota;
- e) Fotokopi KTP Ketua dan Sekretaris Sanggar/Kelompok Seni;
- f) Denah lokasi Sekretariat Sanggar Seni;

Demikianlah, atas perhatian dan bntuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

**PENGURUS**

**KETUA/PIMPINAN\*\***

**WAKIL KETUA/SEKRETARIS\*\***

(.....)

(.....)

Mengetahui

**Lurah/Sangadi .....\*\***

(.....)

Ket.

\* Isi nama sanggar

\*\* Coret yang tidak perlu

**VII. FORMULIR NIK**

**FORMULIR PENGAJUAN NOMOR INDUK KESENIAN (NIK)  
KOTA KOTAMOBAGU**

Nama Grup/Paguyuban/Kelompok/Organisasi/ Sanggar Seni	<i>(isi nama group/paguyuban/kelompok/organisasi/sanggar seni)</i>	
Kelompok Seni	<i>Pilih salah satu dari Kelompok Seni di samping dengan menggunakan tanda centang (√) pada nomor indeksnya saja</i>	01 Seni Tari Tradisional Tradisional 02 Seni Tari Tradisional Modern 03 Seni Tari Tradisional Tradisional dan Modern 04 Seni Musik Tradisional 05 Seni Musik Modern 06 Seni Teater/Pantomim dll 07 Seni Rupa/Pahat/Patung/Dekorasi 08 Seni Campuran 09 Seni Lainnya
Nama Pimpinan (Daftar Pengurus Lengkap Terlampir)	Ketua	
	Sekretaris	
Alamat Sekretariat	Jalan	
	RT	
	RW/Dusun	
	Kelurahan/Desa	
	Kecamatan	
	Kode Pos	
Nomor Ponsel		
Tanggal Berdiri		
Jumlah Anggota	Orang (Daftar Anggota Lengkap Terlampir)	
Kegiatan	1. . 2. . 3. . 4. dst	

**PENGURUS**

**KETUA**

**SEKRETARIS**

(.....)

(.....)

Mengetahui  
**Lurah/Sangadi .....**

(.....)



**VIII. DAFTAR SUSUNAN PENGURUS**

**KEPALA SURAT/KOP**

*Alamat*

**DAFTAR SUSUNAN PENGURUS**

- 1. Ketua :
- 2. Wakil Ketua :
- 3. Sekretaris :
- 4. Bendahara :
- 5. Seksi-seksi : (sesuai kebutuhan)
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. dst

Ditetapkan di :  
Pada Tanggal :

**PENGURUS**

**KETUA/PIMPINAN**

**WAKIL KETUA/SEKRETARIS**

(.....)

(.....)

Mengetahui  
**Lurah/Sangadi .....**

(.....)



**X. DENAH LOKASI SEKRETARIAT**


**KEPALA SURAT/KOP**

Alamat:

---

---

**DENAH LOKASI**



Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

**PENGURUS**

**KETUA/PIMPINAN**

**WAKIL KETUA/SEKRETARIS**

(.....)

(.....)

Mengetahui  
**Lurah/Sangadi .....**

(.....)

f

**XI. SERTIFIKAT NIK**



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISTA**

Jl. Amal No. 29 Kel. Mogolaing Kec. Kotamobagu Barat

*Sertifikat*

**Nomor Induk Kesenian (NIK)**

**123 45 6789**

Diberikan kepada :

Nama Group/Paguyuban/Kelompok/Organisasi/Sanggar Seni

Alamat :

Sertifikat NIK ini merupakan identitas : Group/Paguyuban/Kelompok/Organisasi/Sanggar Seni yang dinyatakan aktif secara kelembagaan dan kegiatan.

Kotamobagu, ....., ..... 20

**KEPALA DINAS**

**Berlaku Sampai 20 Januari 2021**

(.....)

PANGKAT/GOLONGAN

NIP. 12345689

dh

**XII. LAPORAN TAHUNAN**

**KEPALA SURAT/KOP**  
**Alamat:**

Nomor : Kotamobagu, ....., ..... 20..  
Lampiran : Kepada  
Peihal : Laporan Tahunan Yth : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Di,- Tempat

**LAPORAN TAHUNAN**

Nama Kelompok Seni :  
NIK :  
Alamat :  
Nomor Ponsel :

**A. KEADAAN KEANGGOTAAN**

Jenis Keanggotaan	Jumlah Anggota Seluruhnya	Anggota Aktif	Jumlah
Anggota Biasa			
Anggota Kehormatan			
<b>Jumlah</b>			

**B. KEADAAN INVENTARIS**

No	Uraian	Kondisi			Jumlah
		Bagus/Baik	Sedang	Rusak	
1					
2					
dst					
	Jumlah				

**C. KEADAAN KEGIATAN**

No	Tanggal	Lokasi Pertunjukan	Seni Yang Ditampilkan	Jumlah Seniman yang dilibatkan	Keterangan
1					
2					
Dst.					

**PENGURUS SANGGAR SENI "....."**

**KETUA/PIMPINAN**

**WAKIL KETUA  
SEKRETARIS**

(.....)

(.....)





Mengetahui  
**Lurah/Sangadi .....**

(.....)

**XIII. FORMAT BUKU NOMOR INDUK KESENIAN** (Diisi oleh Bidang Kebudayaan)

**BUKU REGISTER NOMOR INDUK KESENIAN**

No	NIK	Nama Grup/ Paguyuban	Kelompok Seni	Nama Pimpinan		Alamat	No Ponsel	Tgl Berdiri	Jumlah Anggota	Kegiatan
				Ketua	Sekretaris					
1										
2										
Dst,										

NO	JABATAN	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA	
3.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
4.	PLT. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	

**WALIKOTA KOTAMOBAGU**

  
**TATONG BARA**